

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ASAHAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**

<b>PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020</b>	<b>PERATURAN BUPATI KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2022</b>
<b>PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah	a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan lebih tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menambah jenis dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah

<p>Kabupaten Asahan;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, Kepala Daerah menetapkan standar satuan harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar satuan harga regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Dalam</p>	<p>Kabupaten Asahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.	
Mengingat:	Mengingat:
<p>a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>

<p>g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),</p> <p>k. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)</p> <p>l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang</p>	<p>f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>j. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>n. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19).</p>	<p>tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>m. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.</p>
	<p>Pasal I</p>
	<p><b>Merubah ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 18 Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam</b></p>

	<b>Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 43).</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.</li> <li>5. Bupati adalah Bupati Asahan.</li> <li>6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.</li> <li>7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.</li> <li>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang</li> </ol>	Tetap

<p>dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.</p> <p>10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>13. Pihak Lain adalah orang/kelompok/lembaga/penyedia yang berikatan dengan Perangkat Daerah yang diangkat/dihunjuk/diperintahkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersifat teknis, profesional, atau administrasi sesuai dengan kebutuhan tugas pada bidangnya dan sesuai kemampuan keuangan Perangkat Daerah.</p> <p>14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.</p> <p>15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain.</p> <p>16. Pelaksana SPD adalah Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.</p> <p>17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (<i>pre-calculated amount</i>) dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> <p>19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.</p> <p>21. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p> <p>22. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.</p> <p>23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS</p>	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap
BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS	BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3	Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.	Tetap
BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN	BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4	Pasal 4
Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi: a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten luar Propinsi; b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten dalam Propinsi; dan	Tetap

c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten.	
Pasal 5	Pasal 5
Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam: a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; c. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; d. mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Perangkat Daerah berkenan; b. atasan langsung kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah; (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. pemberi tugas;	Tetap

<p>b. pelaksana tugas;  c. maksud pelaksanaan tugas;  d. waktu pelaksanaan tugas; dan  e. tempat pelaksanaan tugas.</p> <p>(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
Pasal 7	Pasal 7
Dalam penerbitan SPD, Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.	Tetap
<b>BAB V</b> <b>BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN</b>	<b>BAB V</b> <b>BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN</b>
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <p>a. uang harian;  b. biaya transport;  c. biaya penginapan;  d. uang representasi perjalanan dinas;  e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau  f. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (<i>rapid test/ PCR test/</i></p>	Tetap

<p><i>swab test</i>);</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. uang makan;</li> <li>b. uang transport lokal; dan</li> <li>c. uang saku.</li> </ul> <p>(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;</li> <li>b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ Pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.</li> </ul> <p>(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di hotel; atau</li> <li>b. di tempat menginap lainnya.</li> </ul> <p>(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 304 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan;</li> <li>b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.</li> </ul> <p>(6) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) selama melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan untuk Pejabat Negara, Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.</p> <p>(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.</p> <p>(9) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab testi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).</p> <p>(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat A untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Ketua DPRD,</li> <li>b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dan Anggota DPRD,</li> <li>c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator)/ PNS Golongan IV (Jabatan Pelaksana),</li> <li>d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV (Pejabat Pengawas)/PNS</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>Golongan III (Jabatan Pelaksana), dan</p> <p>e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan I (Jabatan Pelaksana) /PPPK.</p> <p>(2) Penggolongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.</p> <p>(3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.</p> <p>(4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (att cost) berdasarkan Fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>b. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>c. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil (att cost) berdasarkan Fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (att cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Batas tertinggi uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota dengan jarak tempuh pergi pulang lebih dari 8 (delapan) jam, dan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota dengan jarak tempuh pergi pulang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.</p> <p>(6) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota dengan jarak tempuh pergi pulang lebih dari 8 (delapan) jam, dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota dengan jarak tempuh pergi pulang kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur.</p> <p>(7) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan khusus bagi Istri Pejabat Negara untuk kepentingan daerah (undangan resmi kenegaraan), biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan tingkatan perjalanan dinas Pejabat Negara.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.</p> <p>(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Pelaksana SPD.</p> <p>(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.</p> <p>(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.</p>	<p>Tetap</p>
Pasal 11	Pasal 11

<p>(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.</p> <p>(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.</p>	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.</p> <p>(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <p>a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau</p> <p>b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.</p> <p>(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan</p>	Tetap

kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Bendahara.	
Pasal 13	Pasal 13
Perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya atau kegiatan sejenis lainnya dimana kepada pelaksana perjalanan dinas dikenakan biaya sebagai kontribusi peserta untuk kegiatan dimaksud maka uang harian yang dibayarkan adalah sebagai berikut: a. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/ penyelenggara termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 30%; b. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/ penyelenggara hanya biaya untuk penyelenggaraan kegiatan dan tidak termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 100%.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah penerbit SPD.	Tetap
<b>BAB VI</b> <b>PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN</b> <b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>BAB VI</b> <b>PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN</b> <b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>
Pasal 15	Pasal 15

<p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan.</p> <p>(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p> <p>(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.</p>	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP.	Tetap
Pasal 17	Pasal 17
<p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.</p> <p>(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Tugas;</li> <li>b. Salinan SPD;</li> <li>c. kuitansi tanda terima uang muka; dan</li> <li>d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS</b></p>

Pasal 18	Pasal 18
<p>(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Bendahara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;</li> <li>b. SPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;</li> <li>c. tiket pesawat, <i>boarding pass</i>, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;</li> <li>d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;</li> <li>e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, dan</li> <li>f. bukti pembayaran dan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan COVID-19 (<i>rapid test/ PCR test/ swab test</i>), sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.</li> </ol>	<p>(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Bendahara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;</li> <li>b. SPD yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;</li> <li><b>c. tiket pesawat, <i>boarding pass</i>, retribusi, <i>electronic tax on location</i> (E-Tol), dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;</b></li> <li>d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;</li> <li>e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan</li> <li>f. bukti pembayaran dan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan COVID-19 (<i>rapid test/PCR test/swab test</i>), sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.</li> </ol>

Pasal 19	Pasal 19
(1) Bendahara melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah. (2) Bendahara berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari Harga sebenarnya ( <i>mark up</i> ), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.	Tetap
BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL	BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 21	Pasal 21
(1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas. (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22	Pasal 22

<p>(1) Perjalanan Dinas Jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mempedomani Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 5); dan</p> <p>(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang belum dilaksanakan dan/atau yang sedang berjalan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat</p>	<p>Tetap</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 5).	
BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23	Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.	
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.
Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 22 Desember 2020 BUPATI ASAHAN, ttd SURYA	Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 5 Januari 2022 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A
Diundangkan di Kisaran pada tanggal 22 Desember 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION	Diundangkan di Kisaran pada tanggal 5 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 43	BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 1